



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 68
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUTAN ASET TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang berbasis akrual, perlu menyempurnakan beberapa ketentuan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);

17. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 70 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 59 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 70);
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Aset Tetap (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 71);
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYUSUTAN ASET TETAP.

Pasal I



Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso yang merupakan pengelola barang milik daerah.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.

6. Pejabat...

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

6. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
7. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
8. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.
9. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.
10. Akumulasi penyusutan adalah jumlah keseluruhan penyusutan aset tetap.
11. Masa manfaat atau umur ekonomis adalah potensi periode pemanfaatan aset tetap.
12. Metode penyusutan adalah metode yang digunakan dalam menghitung penyusutan aset tetap.
13. Nilai buku adalah selisih antara nilai perolehan aset tetap dengan nilai akumulasi penyusutan aset tetap.
14. Nilai residu atau nilai sisa adalah estimasi nilai rupiah aset tetap pada akhir masa manfaatnya.
15. Metode garis lurus adalah metode penyusutan aset tetap yang menghitung besarnya penurunan nilai aset tetap sama sepanjang periode masa manfaat aset tetap berkenaan.
16. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
17. Tabel masa manfaat I adalah tabel masa manfaat (tabel I) PKA No. 14 Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
18. Tabel masa manfaat II adalah tabel masa manfaat (tabel II) PKA No. 14 Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
19. Renovasi merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian aset tetap dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	



20. Restorasi...

20. Restorasi merupakan kegiatan perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
 21. Overhaul merupakan kegiatan penambahan, perbaikan dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, kualitas dan/atau kapasitas.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 3 (tiga) tiga ayat, yakni ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III KLASIFIKASI ASET TETAP

Pasal 3

- (1) Aset tetap disajikan sebesar nilai buku dengan rincian nilai biaya perolehan aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
- (2) Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
- (3) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
- (4) Aset tetap dibagi menjadi 6 (enam) klasifikasi, yaitu:
 - a. tanah;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. jalan;
 - e. irigasi;
 - f. jaringan;
 - g. aset tetap lainnya; dan
 - h. konstruksi dalam pengerjaan.
- (5) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- (6) Pengakuan sebagai aset tetap harus memenuhi seluruh kriteria, yaitu:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f. Nilai rupiah pengeluaran belanja aset tetap tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan (*capitalization threshold*).
- (7) Pengadaan barang pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak diakui sebagai aset tetap, melainkan diakui sebagai persediaan.

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

3. Ketentuan...

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



BAB IV
PRASYARAT DAN PROSEDUR PENYUSUTAN ASET TETAP

Bagian Kesatu
Prasyarat

Pasal 4



- (1) Dalam penghitungan penyusutan aset tetap, prasyarat yang perlu dipenuhi adalah:
 - a. identitas aset yang kapasitasnya menurun;
 - b. nilai rupiah yang dapat disusutkan;
 - c. masa manfaat atau umur ekonomis;
 - d. nilai residu atau nilai sisa;
 - e. metode penyusutan.
- (2) Identitas aset yang kapasitasnya menurun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah aset tetap berupa:
 - a. peralatan dan mesin;
 - b. gedung dan bangunan; dan
 - c. jalan, irigasi dan jaringan.
- (3) Aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah berupa:
 - a. tanah; dan
 - b. konstruksi dalam pengerjaan.
- (4) Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu dilakukan penyusutan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- (6) Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu dilakukan penyusutan.
- (8) Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- (9) Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman.

(10)Data...

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

- (10) Data atas identitas aset tetap yang kapasitasnya menurun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber pada dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB).
- (11) Nilai yang dapat disusutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah nilai aset tetap berdasarkan nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya.
- (12) Nilai perolehan menjadi dasar penentuan besarnya nilai buku dan tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak dapat dihitung.
- (13) Nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*).
- (14) Data atas nilai rupiah yang dapat disusutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber pada dokumen Kartu Inventaris Barang (KIB).
- (15) Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dikurangi dengan nilai akumulasi penyusutan.
- (16) Masa manfaat atau umur ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah potensi periode pemanfaatan aset tetap.
- (17) Ukuran manfaat aset tetap diukur dengan menggunakan ukuran tahun atau periode akuntansi.
- (18) Masa manfaat atau umur ekonomis aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (19) Nilai residu atau nilai sisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah estimasi nilai rupiah aset tetap pada akhir masa manfaatnya.
- (20) Aset tetap digunakan dalam operasi pemerintahan dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya.
- (21) Penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan dalam rangka penandingan antara biaya dengan pendapatan.
- (22) Meskipun terhadap suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya, maka nilai sisa/residu aset tersebut dapat diabaikan dalam menghitung penyusutan.
- (23) Nilai residu aset tetap diasumsikan sebesar nol rupiah.
- (24) Metode penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah metode yang digunakan dalam menghitung penyusutan aset tetap.
- (25) Metode penghitungan aset tetap menggunakan metode garis lurus, yang dihitung dengan formula penyusutan per periode sama dengan nilai yang dapat disusutkan atau harga perolehan dibagi dengan masa manfaat.

4. Di antara...

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

4. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB V A
PERBAIKAN ASET TETAP

Pasal 7A



- (1) Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas meliputi:
 - a. Renovasi
 - b. Restorasi
 - c. Overhaul
- (2) Dalam hal perbaikan aset tetap, Pengguna Barang mengajukan usulan perubahan masa manfaat kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang sebelum melakukan perubahan masa manfaat aset tetap.
- (3) Pejabat Penatausahaan Barang berwenang mengeluarkan rekomendasi perubahan masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Perubahan masa manfaat sebagaimana dimaksud ayat (3) disesuaikan dengan tabel masa manfaat II, dalam hal hasil penambahan masa manfaat melebihi masa manfaat pada tabel masa manfaat I, maka masa manfaat aset yang diperbaiki maksimal sama dengan masa manfaat pada tabel masa manfaat I.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan masa manfaat karena perbaikan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Aset tetap yang telah habis disusutkan nilainya akan tetapi secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan maka aset tetap tersebut disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya.
 - (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (3) Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan.
 - (4) Aset tetap yang tidak disusutkan dapat dihapuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II...

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI BONDOWOSO,




 **AMIN SAID HUSNI** 

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


 **HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 76

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 68 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUTAN
ASET TETAP

MASA MANFAAT ATAU UMUR EKONOMIS ASET TETAP

I. Penyusutan Pertama Kali

Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir tahun 2013, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum tahun anggaran 2013 dan yang diperoleh pada tahun 2013.

Jika secara umum terhadap aset tetap jenis peralatan dan mesin seperti mobil ditetapkan memiliki masa manfaat selama 5 (lima) tahun dan penyusutannya memakai metode garis lurus, maka pada akhir tahun 2013, dapat terjadi variasi permasalahan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, seperti berikut:

No	Saat Perolehan Aset	Sisa Masa Manfaat per 31 Desember 2013	Masa Manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2013
1	Awal tahun 2008 dan Sebelumnya	0 tahun	5 tahun
2	Awal tahun 2009	0 tahun	5 tahun
3	Awal tahun 2010	1 tahun	4 tahun
4	Awal tahun 2011	2 tahun	3 tahun
5	Awal tahun 2012	3 tahun	2 tahun
6	Awal tahun 2013	4 tahun	1 tahun

Dengan variasi sisa masa manfaat pada 31 Desember 2013 dan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2013 di atas, maka per 31 Desember 2013 jumlah penyusutan adalah proporsional dengan masa manfaat yang sudah dilalui dan yang harus dijadikan dasar penyusutan per 31 Desember 2013. Jadi, aset yang diperoleh pada tahun 2010 misalnya, tidak disusutkan setahun sebagaimana yang diperlakukan bagi aset yang diperoleh pada tahun 2013.

Contoh perhitungan penyusutan untuk pertama kali disajikan dalam ilustrasi berikut:

Pemda X menyusun neraca awal per 31 Desember 2005. Pada tahun 2013 untuk pertama kalinya Pemda X menerapkan akuntansi berbasis akrual dan penyusutan aset tetap untuk pertama kali. Salah satu jenis aset yang dimiliki adalah mobil dengan rincian sebagai berikut:

Perolehan (awal tahun)	Nilai di Neraca per 31 Desember 2013 (sebelum penyusutan)
2006	125.000.000
2007	150.000.000
2008	160.000.000
2009	90.000.000
2010	125.000.000
2011	150.000.000
2012	160.000.000
2013	180.000.000

Umur atau masa manfaat mobil ditetapkan 5 (lima) tahun. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Aset yang Diperoleh Pada Tahun Dimulainya Penerapan Penyusutan
- b. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan
- c. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal

1.1. Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan



Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungan penyusutannya adalah untuk tahun 2013 (1 tahun) saja, yaitu:

Tahun Perolehan (awal tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum penyusutan)	Umur (Masa Manfaat)	Penyusutan
1	2	3	4 = (20 % x 2)
2013	180.000.000	5	36.000.000

1.2. Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan

Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

Tahun Perolehan (awal tahun)	Nilai di Neraca (Sebelum penyusutan)	Masa Manfaat yg sudah dilalui s.d. 1 Januari 2013	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2013 (Tahun Pertama)		
				Koreksi Tahun- tahun sebelumnya	Tahun 2013	Jumlah
1	2	3	4 (20 % x 2)	5= 3 x 4	6 = 4	7 = 5 +6
2006	125.000.000	> 5	25.000.000	125.000.000	0	125.000.000
2007	150.000.000	> 5	30.000.000	150.000.000	0	150.000.000
2008	160.000.000	> 5	32.000.000	160.000.000	0	160.000.000
2009	90.000.000	4	18.000.000	72.000.000	18.000.000	90.000.000
2010	125.000.000	3	25.000.000	75.000.000	25.000.000	100.000.000
2011	150.000.000	2	30.000.000	60.000.000	30.000.000	90.000.000
2012	160.000.000	1	32.000.000	32.000.000	32.000.000	64.000.000
Jumlah				674.000.000	105.000.000	779.000.000

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

1.3. Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal

Berdasarkan Buletin teknis 01, untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut.

Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan.

Misalnya Aset Pemda X yang diperoleh pada tahun 2003 tersebut sudah disajikan berdasarkan nilai wajar di neraca awal yang disusun pada tahun 2005. Nilai aset adalah sebesar Rp 90.000.000, dengan sisa umur ditetapkan 3 tahun. Perhitungan penyusutannya adalah sebagai berikut:

Tahun Neraca Awal (akhir tahun)	Nilai	Sisa Masa Manfaat saat neraca awal (tahun)	Masa Manfaat antara neraca awal s.d. 1 Januari 2013	Penyusutan per tahun	Penyusutan Tahun 2013 (Tahun Pertama)		
					Koreksi Tahun-tahun sebelumnya	Tahun 2013	Jumlah
1	2	3	4	5 (30 % x 2)	6= 4 x 5	7=5	7= 5 +6
2005	90.000.000	3	0	30.000.000	90.000.000	0	90.000.000



II. Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat

Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Menurut paragraf 49 PSAP 07 pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.

2.1. Contoh untuk perbaikan Aset Tetap yang tidak diketahui tahun perolehannya

Misalnya terdapat aset gedung dengan nilai perolehan Rp 45.000.000,00 dan tahun perolehannya tidak murni tahun 2005 (tidak diketahui tahun perolehannya), maka berdasarkan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Aset Tetap menjelaskan bahwa dalam hal terdapat aset tetap yang tidak diketahui waktu/saat perolehannya, maka aset tetap tersebut dibukukan pada tanggal neraca dimana pertama kali aset tetap tersebut disajikan sebesar harga perolehan atau nilai wajarnya dan masa manfaatnya ditetapkan sebesar 40% dari masa manfaat gedung dan bangunan pada tabel masa manfaat I. Pada tahun 2013 sudah diterapkan penyusutan untuk aset tetap maka cara menghitung beban penyusutan per tahun adalah sebagai berikut:

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

Tahun perolehan	Nilai	Masa Manfaat	Masa Manfaat Setelah Perbup 71	Nilai penyusutan per tahun
1	2	3	4 = 40% * 3	5 = (2 / 4)
2005	45.000.000	50	20	2.250.000

Dan penyajian laporan penyusutan aset tersebut pada tahun 2013, sebagai berikut :

Tahun Neraca	Nilai Perolehan	Masa Manfaat Setelah Perbup. 71	Masa Manfaat yang sudah dilalui	Beban Penyusutan per Tahun	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	Sisa Masa Manfaat
1	2	3	4	5 = 2 / 3	6 = 4 x 5	7 = 2 - 5	8 = 3 - 4
2005	45.000.000	20	1	2.250.000	2.250.000	42.750.000	19
2006	45.000.000	20	2	2.250.000	4.500.000	40.500.000	18
2007	45.000.000	20	3	2.250.000	6.750.000	38.250.000	17
2008	45.000.000	20	4	2.250.000	9.000.000	36.000.000	16
2009	45.000.000	20	5	2.250.000	11.250.000	33.750.000	15
2010	45.000.000	20	6	2.250.000	13.500.000	31.500.000	14
2011	45.000.000	20	7	2.250.000	15.750.000	29.250.000	13
2012	45.000.000	20	8	2.250.000	18.000.000	27.000.000	12
2013	45.000.000	20	9	2.250.000	22.250.000	24.750.000	11

Dan pada tahun 2014 terdapat pemeliharaan senilai Rp 80.000.000,00, maka penyajian laporan penyusutan aset tersebut pada tahun 2014, sebagai berikut:

1. Menghitung penambahan masa manfaatnya



Tahun	Nilai Perolehan s.d 2013	Nilai Pemeliharaan	Persentase Renovasi	Sisa Masa Manfaat	Penambahan Masa Manfaat		Masa Manfaat Th. 2014
					Sesuai Tabel	Riil	
1	2	3	4 = 3 / 2	5	6	7	8 = 5 + 7
2014	45.000.000	80.000.000	178%	11	50	39	50

2. Penyajian laporan penyusutan pada tahun 2014

Tahun	Nilai Aset Yang Disusutkan)*	Masa Manfaat Th. 2014	Akm. Penyusutan s.d Des 2013	Beban Penyusutan Per Tahun	Akm. Penyusutan s.d Des 2014	Nilai Buku s.d Des 2014	Sisa Masa Manfaat
1	2	3	4	5 = 2 / 3	6 = 4 + 5	7 = 2 - 5	8
2014	104.750.000	50	22.250.000	2.095.000	24.345.000	102.655.000	49

Keterangan :

)* Nilai aset yang disusutkan berasal dari Nilai Buku s.d Des 2013 ditambah Nilai Pemeliharaan.

Paraf Koordinasi	
Kepala BKAD	Kabag. Hukum
	

2.2. Contoh untuk Perbaikan Aset Tetap Setelah Neraca Awal

Misalnya pada tahun 2006 terdapat aset gedung dengan nilai perolehan Rp 75.000.000,00, dan pada tahun 2013 sudah diterapkan penyusutan untuk aset tetap maka cara menghitung beban penyusutan per tahun adalah sebagai berikut :

Tahun perolehan	Nilai	Masa Manfaat	Nilai penyusutan per tahun
1	2	3	4 = (2 / 3)
2006	60.000.000	50	1.200.000

Dan penyajian laporan penyusutan aset tersebut pada tahun 2013, sebagai berikut :

Tahun Neraca	Nilai Perolehan	Masa Manfaat	Masa Manfaat yang sudah dilalui	Beban Penyusutan per Tahun	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	Sisa Masa Manfaat
1	2	3	4	5 = 2 / 3	6 = 4 x 5	7 = 2 - 5	8 = 3 - 4
2006	60.000.000	50	1	1.200.000	1.200.000	58.800.000	49
2007	60.000.000	50	2	1.200.000	2.400.000	57.600.000	48
2008	60.000.000	50	3	1.200.000	3.600.000	56.400.000	47
2009	60.000.000	50	4	1.200.000	4.800.000	55.200.000	46
2010	60.000.000	50	5	1.200.000	6.000.000	54.000.000	45
2011	60.000.000	50	6	1.200.000	7.200.000	52.800.000	44
2012	60.000.000	50	7	1.200.000	8.400.000	51.600.000	43
2013	60.000.000	50	8	1.200.000	9.600.000	50.400.000	42



Pada tahun 2014 terdapat pemeliharaan senilai Rp 20.000.000,00 maka langkah perhitungan penyusutannya adalah:

1. Menghitung penambahan masa manfaatnya

Tahun	Nilai Perolehan s.d 2013	Nilai Pemeliharaan	Persentase Renovasi	Sisa Masa Manfaat	Penambahan Masa Manfaat	Masa Manfaat Th. 2014
1	2	3	4 = 3 / 2	5	6	7 = 5 + 6
2014	60.000.000	15.000.000	25%	42	5	47

Keterangan:

Untuk mengisi kolom 6 disesuaikan dengan **Tabel Masa Manfaat (Tabel II)**

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

2. Menghitung beban penyusutan tahun 2014

Tahun	Nilai Aset Yang Disusutkan)*	Masa Manfaat Th. 2014	Akm. Penyusutan s.d Des 2013	Beban Penyusutan Per Tahun	Akm. Penyusutan s.d Des 2014	Nilai Buku	Sisa Masa Manfaat
1	2	3	4	5 = 2 / 3	6 = 4 + 5	7 = 2 - 5	8
2014	65.400.000	47	9.600.000	1.391.489,36	10.991.489,36	64.008.510,64	46

Keterangan :

)* Nilai aset yang disusutkan berasal dari Nilai Buku s.d Des 2013 ditambah Nilai Pemeliharaan



2.3. Contoh untuk Perbaikan Aset Tetap yang Penambahan Masa Manfaatnya Melebihi Tabel 1

Misalnya pada tahun 2007 terdapat aset gedung dengan nilai perolehan Rp 60.000.000,00, dan pada tahun 2013 sudah diterapkan penyusutan untuk aset tetap maka cara menghitung beban penyusutan per tahun adalah sebagai berikut:

Tahun perolehan	Nilai	Masa Manfaat	Nilai penyusutan per tahun
1	2	3	4 = (2 / 3)
2007	60.000.000	50	1.200.000

Dan penyajian laporan penyusutan aset tersebut pada tahun 2013, sebagai berikut :

Tahun Neraca	Nilai Perolehan	Masa Manfaat	Masa Manfaat yang sudah dilalui	Beban Penyusutan per Tahun	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	Sisa Masa Manfaat
1	2	3	4	5 = 2 / 3	6 = 4 x 5	7 = 2 - 5	8 = 3 - 4
2007	60.000.000	50	1	1.200.000	1.200.000	58.800.000	49
2008	60.000.000	50	2	1.200.000	2.400.000	57.600.000	48
2009	60.000.000	50	3	1.200.000	3.600.000	56.400.000	47
2010	60.000.000	50	4	1.200.000	4.800.000	55.200.000	46
2011	60.000.000	50	5	1.200.000	6.000.000	54.000.000	45
2012	60.000.000	50	6	1.200.000	7.200.000	52.800.000	44
2013	60.000.000	50	7	1.200.000	8.400.000	51.600.000	43

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

Pada tahun 2014 terdapat pemeliharaan senilai Rp 100.000.000,00 maka langkah perhitungan penyusutannya adalah:

1. Menghitung penambahan masa manfaatnya

Tahun	Nilai Perolehan s.d 2014	Nilai Pemeliharaan	Persentase Renovasi	Sisa Masa Manfaat	Penambahan Masa Manfaat		Masa Manfaat Th. 2014
					Sesuai Tabel	Riil	
1	2	3	4 = 3 / 2	5	6	7	8 = 5 + 7
2014	60.000.000	100.000.000	167%	43	50	7	50

Keterangan :

Untuk mengisi kolom 6 disesuaikan dengan **Tabel Masa Manfaat (Tabel II)**.

Seharusnya penambahan masa manfaatnya adalah 50 tahun, karena total penambahan masa manfaat tidak boleh melebihi masa manfaat awal yaitu 50 tahun maka penambahannya menjadi 7 tahun.

2. Menghitung beban penyusutan tahun 2014

Tahun	Nilai Aset Yang Disusutkan)*	Masa Manfaat Th. 2014	Akm. Penyusutan s.d Des 2013	Beban Penyusutan Per Tahun	Akm. Penyusutan s.d Des 2014	Nilai Buku	Sisa Masa Manfaat
1	2	3	4	5 = 2 / 3	6 = 4 + 5	7 = 2 - 5	8
2014	151.600.000	50	8.400.000	3.032.000	11.432.000	148.568.000	49

Keterangan :

)* Nilai aset yang disusutkan berasal dari Nilai Buku s.d Desember 2013 ditambah Nilai Pemeliharaan

III. Pemanfaatan Aset Tetap yang Seluruh Nilainya Sudah Disusutkan

Walaupun suatu aset sudah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp. 0,-, mungkin secara teknis aset itu masih dapat dimanfaatkan. Jika hal seperti ini terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehan maupun akumulasi penyusutannya. Aset tersebut tetap dicatat dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

IV. Penjualan Aset Tetap yang Telah Disusutkan Seluruhnya

Dalam hal terjadi aset tetap yang telah disusutkan seluruhnya dilakukan penjualan, maka hasil penjualan tersebut dicatat sebagai surplus/defisit penjualan aset tetap pada Laporan Operasional. Contoh: suatu kendaraan bermotor mempunyai nilai perolehan sebesar Rp. 350.000.000 dan telah disusutkan seluruhnya. Kendaraan bermotor tersebut dijual sebesar Rp.30.000.000. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah:

Kas	Rp 30.000.000	
Surplus/defisit penjualan aset tetap		Rp 30.000.000

Jurnal pembalikan aset dan akumulasi penyusutannya :

Akumulasi Penyusutan – Peralatan dan Mesin	Rp 350.000.000	
Aset Tetap – Peralatan dan Mesin		Rp 350.000.000

V. Tukar – Menukar Aset Tetap

Tukar menukar aset tetap dapat dilakukan antar pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertukaran dapat dilakukan atas aset tetap yang sejenis dan dapat juga antar atas aset tetap yang tidak sejenis. Contoh barang yang sejenis adalah kendaraan dengan kendaraan, bangunan dengan bangunan dan seterusnya. Contoh pertukaran barang yang tidak sejenis misalnya komputer dengan mobil, gedung dengan tanah.



Pertukaran aset yang tidak sejenis diatur dalam paragraf 42 PSAP 07. Dalam paragraf tersebut dinyatakan bahwa nilai aset yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan setelah disesuaikan dengan jumlah kas yang diserahkan. Artinya nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang diserahkan harus diketahui. Misalkan sebuah kendaraan dengan harga perolehan Rp.70.000.000,- dan masa manfaat 7 tahun telah disusutkan 5 tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Nilai tercatatnya atau nilai bukunya adalah sebesar Rp.20.000.000,- Aset tersebut ditukar dengan satu unit genset. Diasumsikan bahwa masih terdapat penyerahan uang kas sebesar Rp.2.500.000,- maka nilai aset tetap yang diperoleh adalah sebesar Rp.22.500.000,- Manfaat aset tetap yang diterima ditentukan kembali agar dapat ditentukan perhitungan penyusutan untuk tahun berikutnya.

Pertukaran aset tetap yang sejenis diatur dalam paragraf 43 PSAP 07. Menurut paragraf tersebut, dalam pertukaran aset tetap yang sejenis tidak diakui adanya laba rugi. Dalam keadaan demikian, nilai aset tetap yang diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat aset yang diserahkan. Akan tetapi tetap masih ada penentuan masa manfaat agar dapat ditentukan penyusutan aset yang diperoleh.

VI. Penyusutan atas Aset Tetap Secara Berkelompok


Aset tetap bervariasi dalam bentuk dan nilai. Ada aset tetap yang nilai per jenis sangat besar. Misalnya, gedung berupa rumah atau kantor dengan nilai yang relatif besar. Jalan berupa jalan negara atau jalan provinsi misalnya juga memiliki nilai yang signifikan. Akan tetapi ada juga aset tetap yang jenisnya banyak tetapi nilainya relatif kecil. Misalnya, mesin-mesin kecil seperti kalkulator dan peralatan kantor lainnya.

Menghitung besarnya penyusutan untuk aset tetap yang nilai per unitnya besar dapat dilakukan dengan menghitung penyusutan setiap jenis aset tetap yang bersangkutan. Menghitung besarnya penyusutan setiap aset tetap yang jumlahnya banyak tetapi nilainya relatif kecil sangat merepotkan. Bahkan mungkin biaya yang dikeluarkan lebih besar dari manfaat yang diperoleh. Untuk itu diperlukan cara yang lebih praktis untuk menghitung besarnya penyusutan jenis aset yang nilainya relatif kecil.

Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
	

Penghitungan penyusutan untuk aset yang nilainya relatif kecil dapat dilakukan dengan mengelompokkan aset-aset tersebut kemudian menghitung besarnya penyusutan dari kelompok aset tersebut. Kelompok aset tersebut harus memiliki persamaan atribut misalnya masa manfaat yang sama. Dengan adanya persamaan atribut dan maka penyusutan dihitung dengan menerapkan persentase penyusutan dengan metode garis lurus terhadap rata-rata aset tetap yang bersangkutan. Misalnya saldo awal perlengkapan kantor awal tahun Rp.200.000.000,- dan saldo akhir tahun Rp.300.000.000,- Maka rata-rata nilai perlengkapan kantor adalah Rp.250.000.000,- Dengan persamaan masa manfaat perlengkapan kantor misalnya 4 tahun maka besarnya persentase penyusutan 25%. Dengan demikian besarnya penyusutan untuk tahun yang bersangkutan adalah sebesar Rp.62.500.000,-.

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI



Paraf Koordinasi	
Kepala BPKAD	Kabag. Hukum
